



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dibidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Tangerang diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana Prasarana Olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Tangerang perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
6. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kulifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
8. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
9. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
11. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

13. Komite...

13. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
14. Badan Pembina Olahraga pelajar seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
15. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
16. *National Paralympic Committee Indonesia* yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
17. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
18. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
19. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
20. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah; dan
 - b. melaksanakan Standardisasi keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan berwenang:

- a. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah;
- c. membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah provinsi;
- d. membina dan mengembangkan organisasi olahraga di Daerah; dan
- e. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
 - g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Pengelolaan keolahragaan di Daerah dilaksanakan sesuai pengelolaan sistem keolahragaan nasional, yang meliputi:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (3) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan dapat mengikutisertakan organisasi keolahragaan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Prasarana Olahraga.
- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang prasarana olahraga.
- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pengaturan lainnya.
- (3) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan Prasarana Olahraga pada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecamatan;
 - b. unit pelaksana teknis; dan/atau
 - c. badan, lembaga atau organisasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam hal Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka bentuk pengelolaan prasarana olahraga menjadi tanggungjawab pihak pengelola.

Pasal 15

Prasarana yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), untuk kepentingan Daerah wajib diprioritaskan oleh pihak pengelola.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Fasilitasi pengadaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan sarana olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. prestasi; dan
 - c. rekreasi.
- (2) Selain pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan terhadap Olahraga Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh guru olahraga yang berkualifikasi, berkompetensi dan bersertifikasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berperan meningkatkan olahraga pendidikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. Tenaga Keolahragaan;
 - c. fasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - d. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan/atau urusan pendidikan.
- (3) Dalam hal di Daerah telah terbentuk BAPOPSI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BAPOPSI.
- (4) BAPOPSI dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Tenaga Keolahragaan atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan melalui program:
 - a. pengembangan induk olahraga di sekolah tingkat dasar;
 - b. Pembentukan kelas olahraga pada satuan pendidikan jenjang tingkat pendidikan dasar dan jenjang tingkat pendidikan menengah;
 - c. pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah; dan
 - d. Pembentukan sekolah khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan/atau jenjang pendidikan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, menjadi tanggungjawab induk organisasi olahraga tingkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- (2) Pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. penyediaan fasilitas;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. Tenaga Keolahragaan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara memfasilitasi:
 - a. pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 24...

Pasal 24

Dalam hal di Daerah telah terbentuk FORMI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan oleh FORMI.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penataran;
 - b. Tenaga Keolahragaan; dan
 - c. kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), melalui:
 - a. pembentukan sentra pembinaan; dan
 - b. pengembangan olahraga disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 27

Dalam hal di Daerah telah terbentuk NPCI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan oleh NPCI.

BAB VI
KEJUARAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga dalam bentuk:
 - a. pekan olahraga;
 - b. kejuaraan cabang olahraga;
 - c. kejuaran Daerah;
 - d. kejuaraan Olahraga Rekreasi; dan/atau
 - e. kejuaran Olahraga Disabilitas.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pekan olahraga pelajar;
 - b. pekan olahraga kecamatan;
 - c. pekan olahraga kabupaten; dan/atau
 - d. pekan olahraga provinsi.
- (3) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. olimpiade olahraga siswa nasional; dan
 - b. pekan olahraga sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
- (4) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan cabang olahraga yang ada di Daerah.
- (5) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang telah berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Daerah.

(2) Penghargaan...

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kemudahan;
 - d. beasiswa;
 - e. asuransi
 - f. pekerjaan; dan/atau
 - g. bentuk penghargaan lain, berupa uang dan/atau barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah;
 - d. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; dan
 - e. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 33

Sumber pendanaan penyelenggaraan keolahragaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain.

Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 2% (dua per seratus) dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35...

Pasal 35

Sumber pendanaan Keolahragaan yang berasal dari sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diperoleh dari:

- a. kegiatan sponsorship;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahraga;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta dapat diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

BAB XIII...

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

ISKANDAR MIRSAD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten. Kewenangan pemerintah Kabupaten dimaksud meliputi :

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, diharapkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan

mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Tangerang, di tingkat Provinsi Banten, Nasional maupun Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Pihak Lainnya dalam Pendanaan Keolahragaan adalah Orang Pribadi, Lembaga, yayasan, badan usaha yang berbadan hukum tetap dan mau berperan serta aktif dalam pembiayaan penyelenggaraan keolahragaan tanpa ada ikatan dan kepentingan tertentu dari yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Pemerintah Kecamatan, untuk Prasarana Keolahragaan milik Daerah di Kecamatan (Stadion Mini) dengan cara Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Pemerintah Kecamatan dengan menggunakan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

b. Orang Pribadi, Lembaga, yayasan, badan usaha yang berbadan hukum tetap untuk Prasarana Keolahragaan milik Daerah di Tingkat Kabupaten (Sport Centre) yang telah memenuhi persyaratan Teknis dan Administrasi di tunjuk serta diberikan Kewenangan dalam Mengelola Prasarana Keolahragaan dimaksud, melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0516

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.